



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127

Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800

Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 25/IT10/KP.11/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA TIM KERJA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang** :
- bahwa telah terbit Keputusan Rektor Nomor 8069/IT10/KP.11/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan;
 - bahwa dalam rangka efektifitas kerja di bawah Biro Umum dan Akademik, perlu membentuk tim kerja baru yaitu tim kerja Unit Layanan Terpadu;
 - bahwa berdasarkan butir a, b dan c di atas perlu menerbitkan Pengangkatan Ketua Tim Kerja di Lingkungan ITK melalui keputusan Rektor ITK.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
 - Peraturan Menpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 74030/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENGANGKATAN KETUA TIM KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN.
- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama pada kolom 2 dalam jabatan sebagai Ketua Tim Kerja pada kolom 5 di lingkungan ITK;
- KEDUA** : Masa jabatan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dimulai sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Dana DIPA Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 12 Januari 2024



Tembusan : Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan
di Lingkungan ITK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR ITK
NOMOR 25/IT10/KP.11/2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024
TENTANG PENGANGKATAN KETUA
TIM KERJA DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN.

DAFTAR KETUA TIM KERJA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NO.	NAMA	NIP/NIPH	DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Putri Sekar Wilis, S.E.	198910082015042002	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN	
2.	Reo Surya Delma, S.H.	198512182019031011	Ketua Tim Kerja Kepegawaian	
3.	Nabila Khaerunnisa, S.Kom.	100320101	Ketua Tim Kerja Humas	
4.	Ike Wayan Norma Yunita, S.Pd.	198901222021212001	Ketua Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan	
5.	Muhammad Zulfikhar, S.E.	198908192019031010	Ketua Tim Kerja Umum dan Pengadaan	
6.	Ramdan Indra Lesmana, S.IP.	199004112021211001	Ketua Tim Kerja Persuratan dan Kearsipan	
7.	Eka Krisna Santoso, S.Si, MBA	198607082022031002	Ketua Tim Kerja Perencanaan	
8.	Prayogi Yanuar Sujali, S.P.d.	100320102		Ketua Tim Kerja Unit Layanan Terpadu


REKTOR
AGUS RUBIYANTO